

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Skripsi ini mengambil pendekatan, teori, serta metode dari karya ilmiah terdahulu. Karya ilmiah terdahulu yang dikutip pun juga resmi, terverifikasi, dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa jenis karya ilmiah yang menjadi inspirasi dari skripsi ini yaitu artikel ilmiah, laporan penelitian, dan juga skripsi. Karya ilmiah yang dikutip ke dalam skripsi ini dipublikasikan dalam berbagai bahasa. Ada yang dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan juga Jerman. Penjelasan lebih lanjut mengenai karya ilmiah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Skripsi karya **Muhammad Krishna Prana Julian** (2019) dengan judul *“Hubungan Aliansi Jerman dengan North Atlantic Treaty Organization: Studi Kasus Ketidak-terlibatan Jerman dalam Misi Intervensi Kemanusiaan NATO di Libya 2011”*.²³

Skripsi ini menjelaskan tingkat ketergantungan Jerman yang rendah akan NATO setelah Perang Dingin berakhir. Hal ini membuat Jerman lebih leluasa ketika negara itu ingin melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Rusia. Skripsi ini menemukan alasan dibalik ketidakterlibatan Jerman dalam misi kemanusiaan di Libya yang dicanangkan oleh NATO. Alasan singkatnya adalah

²³ Muhammad Krishna Prana Julian, Skripsi: *“Hubungan Aliansi Jerman dengan North Atlantic Treaty Organization: Studi Kasus Ketidak-terlibatan Jerman dalam Misi Intervensi Kemanusiaan NATO di Libya 2011”* (Depok: UI, 2019).

karena Jerman tidak punya kepentingan dan keuntungan dari misi itu. Meskipun NATO mewajibkan seluruh anggotanya untuk tunduk terhadap keputusan yang telah dibuat, kenyataannya memang pada saat itu tidak ditemukan adanya irisan kepentingan di antara Jerman dengan negara-negara barat yang tergabung dengan NATO.

Berangkat dari situ, sudut pandang yang dimiliki oleh penulis dengan apa yang ditulis dalam skripsi ini sangatlah kontradiktif. Perbedaan perspektif ini terletak dari bagaimana tingkat ketergantungan antara Jerman dengan NATO. Dalam skripsi itu, Jerman tidak bergantung dengan NATO. Namun, dalam skripsi ini sebaliknya, Jerman sangat bergantung dengan NATO.

Selain itu, perbedaan kondisi negara bangsa juga terlihat dari bagaimana Jerman dalam skripsi ini lebih tertekan. Hal ini dikarenakan dibalik ketergantungannya dengan NATO, Jerman di tahun 2022 ternyata juga ketergantungan dengan Rusia. Padahal Rusia di tahun itu merupakan musuh dari NATO. Dari sini akhirnya dapat dilihat bahwa Jerman jadi tidak bisa membantah keputusan yang telah dibuat NATO, sangat berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh **Muhammad Krishna Prana Julian** (2019).

2. Artikel ilmiah karya **Samuel R. Schubert, Johannes Pollak, dan Elina Brutschin** (2014) yang berjudul “*Two Futures: EU-Russia Relations in The Context of Ukraine*”.²⁴

²⁴ Samuel R. Schubert, Johannes Pollak, dan Elina Brutschin, Artikel Ilmiah: “Two Futures: EU-Russia Relations in The Context of Ukraine”, *European Journal of Futures Research*, Vol 2, No. 1, 2014, hal. 1-7

Artikel tersebut menjelaskan bahwa tidak semua negara di UE (Uni Eropa) ketergantungan dengan cadangan gas alam Rusia. Meskipun demikian, artikel menekankan bahwa ada dua negara yang sangat bergantung dengan komoditas itu yaitu Jerman dan Italia. Artikel ini mengutip pendapat dari surat kabar asal Inggris yaitu *The Economist* mengenai ketergantungan yang dirasakan beberapa negara Uni Eropa seperti Jerman dengan gas alam Rusia. Dikatakan bahwa berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, sebenarnya Eropa bisa saja mengurangi ketergantungannya akan gas alamnya dengan Rusia. Namun, hal itu memerlukan waktu yang panjang, uang yang banyak, dan niat politik yang kuat.²⁵

Artikel ini menyertakan juga data kuantitatif yang disusun dalam bentuk tabel. Diberikan data kuantitatif mengenai pembagian saham dari perusahaan migas asal Rusia yaitu Gazprom.²⁶ Dalam tabel itu terlihat bahwa perusahaan migas di Jerman yang bernama Wingas GmbH merupakan perusahaan yang 100% sahamnya dikuasai oleh perusahaan yang memelopori proyek Nord Stream 2 sendiri yaitu Gazprom. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Rusia adalah aktor yang punya peran penting dalam mengontrol pasokan energi di Jerman.

3. Artikel ilmiah karya **Zdeněk Kříž, Jana Urbanovská, dan Stanislava Brajerčíková** (2021) yang berjudul “*Refugees, Energiewende, and NATO Deterrence: Limits of German Leadership in Central Europe*”.²⁷

²⁵ *The Economist*, Conscious Uncoupling, (UK:2014), Artikel ini diakses Samuel R. Schubert, Johannes Pollak, dan Elina Brutschin pada tanggal 28 Oktober 2014)

²⁶ Gazprom adalah perusahaan migas asal Rusia. Perusahaan ini yang paling bertanggung jawab atas pembangunan megaprojek pipa gas Nord Stream 1 dan juga Nord Stream 2.

²⁷ Zdeněk Kříž, Jana Urbanovská, dan Stanislava Brajerčíková, “Refugees, Energiewende, and NATO Deterrence: Limits of German Leadership in Central Europe”, *European Security*, Vol. 30, No.1, 2021, hal. 137-158.

Artikel ini menjelaskan tentang bagaimana Jerman dalam dekade terakhir ini menjadi lebih bertanggung jawab akan tugas-tugas internasional yang seharusnya menjadi urusan semua anggota NATO. Hipotesis artikel ini memosisikan Jerman sebagai pemimpin di Eropa. Jerman dianggap sebagai pemain inti dari politik internasional. Penelitian ini mengungkapkan bahwa dari posisi negaranya saja Jerman sudah punya keuntungan geografis. Jerman disebut sebagai jantungnya Eropa. Jerman dijuluki sebagai “*Primus inter Pares*” di Uni Eropa menurut penelitian ini. Jerman dalam hal ekonomi juga dikatakan merupakan salah satu yang terkuat di dunia.

Selain itu, artikel ini juga menemukan bahwa empat negara Visegrad seperti Ceko, Hungaria, Polandia, dan Slovakia ternyata cocok menjadi *assist* dalam membantu kepemimpinan Jerman di Eropa.²⁸ Perlu diketahui bahwa artikel ini menitikberatkan permasalahan penelitian dalam sudut pandang ekonomi. Keempat negara Visegrad seperti yang telah disebutkan sebelumnya diketahui punya ketergantungan ekonomi dengan Jerman.

Sayangnya, beberapa tahun terakhir ini, negara Visegrad dengan Jerman punya perbedaan pendapat mengenai kebijakan energi, imigrasi, dan pertahanan militer Eropa. Keadaan ini menghasilkan suatu kesimpulan, bahwa ketimbang menjadi pemimpin Eropa, Jerman lebih tepat disebut sebagai negara di Eropa yang paling membuat ketergantungan negara di benua itu dalam hal finansial.

²⁸ Vladimir Handl, *Germany and the Visegrad Countries Between Dependence and Asymmetric Partnership?* (Hamburg: Institut für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr, 2002).

Dilihat kebijakan luar negeri Jerman, Eropa Tengah dinilai sebagai kawasan yang amat penting. Keadaan politik di sana menjadi stabil dan kondusif berkat bantuan dan bimbingan dari Jerman. Jerman dilihat sebagai aktor negara yang paling berperan. Jerman membantu pemulihan beberapa negara di kawasan Eropa Tengah termasuk negara V4 dari pengaruh komunisme.²⁹ Mengejutkannya, hipotesis dalam artikel ini menghasilkan jawaban akhir yang bertolak belakang. Ternyata diketahui bahwa Jerman akhir-akhir seperti bermain dua kaki. Sifat Jerman yang condong kepada NATO dan Rusia membuat statusnya sebagai pemimpin dari negara V4 dipertanyakan. Kesimpulan terakhir dari artikel ini yaitu Jerman belum bisa dikatakan sebagai pemimpin di Eropa Tengah. Hal ini dikarenakan kerjasama yang dilakukan negara itu dengan Rusia pada proyek pipa gas Nord Stream 2 cenderung lebih mengeksploitasi V4.

4. Artikel ilmiah karya **Hans Kundnani** (2015) yang berjudul “*Leaving The West Behind: Germany Looks East*”.

Artikel ini menjelaskan bagaimana perilaku Jerman yang selalu ingin mendamaikan NATO dengan Rusia membuat UE merasa Jerman hanya menumpang di institusi regional satu itu. Hal ini dibuktikan dari bagaimana Jerman hanya menyumbangkan sebesar 1,3% dari total PDB nominalnya untuk anggaran militer NATO. Ini sangat berbeda dengan anggota lainnya yang menyumbangkan 2% dari total PDB-nya. Selain itu, berdasarkan riwayat

²⁹ Grup Visegrad (V4) merupakan grup aliansi antara empat negara di kawasan Eropa Timur dan Eropa Tengah (ETT). Beberapa negara yang tergabung meliputi: Republik Ceko, Slowakia, Hongaria, dan Polandia.

ekspornya, Jerman juga lebih suka mengekspor *capital goods*³⁰ ke negara-negara dunia kedua.³¹

Relevansi artikel ilmiah ini dengan skripsi yang ditulis adalah kesamaannya dalam melihat tindakan yang dilakukan Jerman dalam sudut pandang ekonomi. Aktor-aktor yang berperan dalam artikel ini juga kurang lebih sama dengan yang ada dalam skripsi ini. Aktor-aktor yang dimaksud antara lain Jerman, Rusia, dan NATO.

5. Laporan penelitian yang disusun oleh **Thomas Frear, Lukasz Kulesa dan Denitsa Raynova** (2018) dengan judul "*Russia and NATO: How to overcome deterrence instability?*".³²

Laporan penelitian ini menjelaskan betapa buruknya hubungan antara Rusia dan juga NATO. Diketahui bahwa keduanya melihat satu sama lain sebagai musuh yang sepadan. Untuk mencegah terjadinya serangan tiba-tiba, baik Rusia maupun NATO telah mengembangkan rencana pencegahan. Rencana ini dirancang untuk mencegah terjadinya perang.

Selain untuk mencegah perang, kondisi di mana kedua aktor ini terus memperkuat dirinya menjadi seperti suatu perlombaan. Rusia melihat NATO sebagai suatu ancaman. NATO juga melihat Rusia demikian. Itu sebabnya permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana kebencian di antara mereka

³⁰ *Capital goods* adalah barang modal. Barang modal adalah barang yang tahan lama dan digunakan untuk memproduksi barang selanjutnya dengan nilai yang lebih tinggi.

³¹ Hans Kundnani, "Leaving The West Behind: Germany Looks East", *Foreign Affairs*, Vol. 94, No. 1, 2015, hal. 108-116.

³² Thomas Frear, Lukasz Kulesa, dan Denitsa Raynova, Laporan Penelitian: "*Russia and NATO: How to overcome deterrence instability?*", (London: European Leadership Network, 2018)

berdua telah membuat mereka lupa bahwa permusuhan mereka justru yang menjadi ancaman bagi dunia.

Penelitian ini memberikan rekomendasi yang dapat dipilih Rusia maupun NATO untuk menghentikan *trust issue* di antara mereka berdua. Salah satu solusi yang dapat dipilih adalah dengan membuat perjanjian transparansi militer.³³ Perjanjian ini diharapkan dapat menghilangkan rasa curiga di antara mereka berdua. Hilangnya rasa curiga satu sama lain ini lah yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk menjalin hubungan damai di antara mereka berdua.

Relevansi laporan penelitian ini dengan skripsi yang ditulis adalah dari bagaimana negara lain melihat hubungan kedua kekuatan besar ini mampu mengancam keamanan domestik dalam kata lain yaitu keamanan domestik Jerman. Sama seperti yang menjadi topik dalam penelitian ini. NATO memaksa Jerman ikut-ikutan membenci Rusia. Namun, Jerman sebenarnya tidak ingin seperti itu. Jerman lebih suka menjadi mediator di antara keduanya. Dengan menjadi mediator, perdamaian diharapkan bisa tercapai.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Konsep R2P (*Responsibility to Protect*)

Resolusi *Responsibility to Protect* adalah suatu konsep dan komitmen politik yang disetujui oleh semua anggota dalam Sidang Umum PBB pada tahun 2005. Resolusi ini tertera pada ayat 138-139 Dokumen Hasil KTT Dunia.

³³ Thomas Frear, Lukasz Kulesa, dan Denitsa Raynova, Ibid.

Ayat 138

“Tiap negara bertanggung jawab dalam menjaga penduduknya atas kejahatan perang, pembersihan etnis, genosida, serta kejahatan terhadap kemanusiaan. Tanggung jawab ini meliputi pencegahan kejahatan dari hasutan dengan cara yang tepat. Komunitas internasional wajib membantu serta memotivasi negara dalam melaksanakan kewajiban ini. Komunitas internasional juga harus mendukung Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menciptakan peringatan dini.”³⁴

Ayat 139

“Komunitas internasional, melalui PBB, juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakan tujuan diplomatik yang sesuai, manusiawi, dan tenteram, sesuai dengan Pasal 6 dan 8 Piagam PBB, untuk membantu melindungi rakyat dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam konteks ini, kita bersiap untuk mengambil tindakan kolektif, dengan sikap yang tegas dan tepat waktu, melalui Dewan Keamanan PBB, sesuai dengan Piagam PBB, termasuk pada Pasal 7, berdasar pada kasus per kasus serta kerja sama dengan organisasi regional yang relevan sebagai suatu kesesuaian, seumpama tujuan damai tak memadai dan otoritas nasional secara pasti telah gagal melindungi warganya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.”³⁵

Resolusi yang kemudian dijadikan konsep ini punya tiga pilar yaitu:

1. Masing-masing negara bertanggung jawab dalam melindungi warganya dari empat kejahatan massal yaitu kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan pembersihan etnis.³⁶

³⁴ UN General Assembly, *World Summit Outcome: Resolution / Adopted by the General Assembly*, 24 Oktober 2005, A/RES/60/1, hal 30.

³⁵ Ibid

³⁶ Ivan Šimonović, “The Responsibility to Protect”, *UN Chronicle*, Vol. 53, No.4, 2017, hal. 18-20.

2. Komunitas internasional yang lebih luas bertanggung jawab dalam mendukung serta membantu tiap negara dalam memenuhi tanggung jawab yang dimaksud.³⁷
3. Jika suatu negara terbukti gagal melindungi warganya, komunitas internasional perlu mengambil tindakan kolektif yang sesuai, tegas, dan tepat waktu, sesuai seperti yang tertulis dalam Piagam PBB.³⁸

Penjelasan di atas sangat sesuai dengan apa yang dilakukan Jerman terhadap konflik yang terjadi di antara Rusia dan Ukraina. Jerman di bawah kontrol dari NATO melakukan intervensi dengan alasan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, melawan kejahatan perang, dan melindungi negara yang diinvasi.

2.2.2 Prinsip Intervensi Kemanusiaan

Prinsip intervensi bertolak belakang dengan prinsip dasar kedaulatan. Intervensi atau campur tangan yang dilakukan suatu negara ke negara lain akan selalu bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara yang di-intervensi. Kewajiban suatu negara untuk tidak ikut campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain, salah satunya tercantum dalam Piagam PBB Pasal 2 ayat (7) yang menetapkan bahwa larangan mengintervensi urusan-urusan yang pada dasarnya berada dalam yurisdiksi negara lain.³⁹ Ketentuan tersebut didukung pula dengan adanya Resolusi Majelis Umum PBB tahun 1970 tentang Prinsip-

³⁷ Ibid

³⁸ Aditya Jaya Iswara, "Apa itu R2P yang Ditolak Indonesia dan Ramai di Medsos?" (Kompas, 20 Mei 2021).

³⁹ Piagam PBB, 1945, Pasal 2 ayat (7).

Prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan yang Bersahabat dan Kerjasama Antar Negara.⁴⁰

Resolusi tersebut menyebutkan bahwa tidak ada satu pun negara atau kelompok negara yang berhak mengintervensi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan alasan apa pun terhadap urusan luar negeri atau dalam negeri negara lain. Selain itu, terdapat juga pernyataan dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB mengenai larangan menggunakan ancaman atau kekerasan terhadap negara lain. Larangan ini merupakan penegasan dari prinsip non-intervensi terutama dalam hal intervensi militer.⁴¹ Pasal-pasal itu mengisyaratkan bahwa tiap anggota PBB harus menghormati kedaulatan negara lain dan dilarang untuk ikut campur dalam urusan domestik suatu negara, kecuali dalam rangka memelihara perdamaian dunia sesuai dengan yang ada pada BAB 7 Piagam PBB.⁴²

Pada praktiknya, negara-negara saat ini seringkali melanggar prinsip non-intervensi dengan alasan kemanusiaan. Contohnya saja seperti intervensi kemanusiaan di Irak pada tahun 1991, Somalia pada tahun 1992, dan Kosovo pada tahun 1999 merupakan bukti-bukti bahwa doktrin intervensi kemanusiaan telah dilakukan oleh negara-negara dalam hubungan internasionalnya. Intervensi kemanusiaan sering didasarkan dengan alasan yang menyatakan bahwa telah terjadi tragedi kemanusiaan yang luar biasa, sehingga dapat mengancam perdamaian

⁴⁰ *Declaration on Principle of International Law Concerning Friendly Relation and Cooperation Among State in Accordance with The Charter of the United Nations*, General Assembly Resolution 2625 (XXV), 1970. Deklarasi ini disahkan pada tanggal 24 Oktober 1970.

⁴¹ Rury Octaviani dan Setyo Febrian, "Penerapan Prinsip Humanitarian Intervention sebagai Cara Penyelesaian Konflik Bersenjata Internasional Dikaitkan dengan Kedaulatan Negara", *Selisik*, Vol. 4, No. 7, (Desember 2018), hal 57.

⁴² Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Cet. Ketiga, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 30.

dan keamanan internasional sebagaimana tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁴³ Atas dasar itulah, sebagian negara contohnya seperti Jerman menganggap bahwa intervensi yang telah dilakukan tidak melanggar hukum Internasional.

2.2.3 Teori Rezim Internasional

Skripsi ini menggunakan teori Rezim Internasional yang dicetuskan oleh Stephen Krasner sebagai alat untuk menganalisis kasus yang ada. Rezim internasional sendiri merupakan keadaan ketika segelintir negara terpaksa harus tunduk di bawah naungan organisasi internasional dengan harapan mendapatkan keuntungan kolektif di suatu organisasi internasional. Rezim internasional yang berpatokan pada kepentingan bersama ini sangat diakui dan dipatuhi oleh negara-negara yang terikat di dalamnya. Oleh karena itu, rezim internasional diciptakan sebagai kerangka kerjasama internasional sekaligus sebagai sarana untuk merumuskan kebijakan yang diharapkan dapat memenuhi kepentingan setiap anggota di dalamnya.

Rezim internasional diakui mampu mengontrol perilaku negara. Selain itu, rezim juga harus dimengerti sebagai sesuatu yang lebih dari hanya "perjanjian sementara" (*temporary agreement*) yang mengalami perubahan setiap kali terjadi pergeseran "power" atau "interest".

⁴³ Piagam PBB, Pasal 1 Ayat (1).

Krasner menyatakan bahwa:

“Rezim internasional diartikan sebagai kumpulan norma, aturan, dan proses pembuatan keputusan, baik yang itu yang tersurat maupun tersirat. Rezim internasional adalah tempat dimana semua harapan para aktor berkumpul di bawah naungan hubungan internasional”⁴⁴

Menurut Krasner pada bukunya yang berjudul *Rezim dan Organisasi Internasional*, rezim internasional adalah tempat bertemunya berbagai harapan aktor-aktor negara yang tergabung di dalamnya. Rezim merupakan instrumen yang dipakai untuk mewujudkan harapan mereka.⁴⁵ Krasner berpendapat bahwa rezim merupakan salah satu tempat untuk mewujudkan kepentingan berbagai negara. Negara-negara ini bersatu dan menerapkan kebijakan yang sama guna menghadapi masalah yang sedang terjadi.⁴⁶

Selain itu, Krasner juga menambahkan bahwa rezim internasional merupakan variabel yang terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat.⁴⁷ Variabel bebas yang dimaksud adalah kekuatan rezim, sementara variabel terikat yang dimaksud merupakan hasil yang diharapkan oleh para aktor pencetus rezim. Dengan begitu, rezim internasional dapat dikatakan sebagai instrumen terencana yang ditetapkan oleh para aktor guna menghadapi masalah bersama dengan hasil yang diharapkan antara para aktor.

⁴⁴ P.J Katzenstein, R.O Keohane, dan S.D. Krasner, “*International Organization and The Study of World Politics*”, *International Organization*, Vol. 52, No. 4, 1998, hal. 647.

⁴⁵ Citra Hennida, *Rezim dan Organisasi Internasional: Interaksi Negara, Kedaulatan, dan Institusi Multilateral*, (Malang: Intrans Publishing, 2015).

⁴⁶ Habib Alfarisi, “*Rezim Internasional, Konsep Dasar, Pengertian dan Studi Kasus*”, (Jakarta: Kompas, 2020)

⁴⁷ Hennida, Op. cit.

Rezim dapat dikatakan juga sebagai perjanjian multilateral antar negara yang dapat mempengaruhi proses *decision-making* tiap negara anggota yang tergabung di dalamnya. Sampai hari, ada ratusan bentuk rezim di muka bumi.⁴⁸ Tiap bentuknya juga sangat berbeda apabila dibandingkan satu sama lain. Selain itu, seiring berjalannya waktu, bentuk dari rezim juga mengalami perubahan.

⁴⁹Terdapat beberapa karakteristik pokok pada rezim internasional, yaitu:

- a. Rezim punya kekuatan untuk membangun watak ketaatan akan aturan, prinsip, dan norma yang berlaku.
- b. Rezim dapat membangun prosedur atau mekanisme tertentu dalam pembuatan kebijakan, contohnya seperti mengatur prioritas kepentingan, siapa yang harus terlibat, dan aturan apa saja yang wajib ditaati.
- c. Rezim terdiri dari norma yang mengikat sehingga dapat digunakan sebagai pedoman untuk menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- d. Penerapan rezim menyertakan banyak aktor. Pada tingkat internasional, rezim bisa saja menyertakan organisasi internasional, pemerintah antarnegara, atau NGO yang punya peran penting dalam merancang, melaksanakan, serta mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

⁴⁸ Permana Adi Wahyadyamitka, Skripsi: *Implementasi CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) dalam Menangani Perdagangan Kumbang Ilegal di Indonesia*, (Semarang: FISIP UNDIP, 2018), hal 9.

⁴⁹ D. J. Puchala, dan R.F. Hopkins, "International Regimes: Lessons from Inductive Analysis", *International Organization*, Vol 36, No. 2, Mei 1982, (Cambridge: Cambridge University Press), hal 245.

- e. Rezim selalu bersikeras dalam mewujudkan cita-cita, tujuan, dan harapan para pembuat kebijakan. Rezim selalu bersikap ambisius ketika diharuskan untuk mengakomodasi kepentingan atau kebutuhan para aktor yang terlibat.


Fungsi terpenting dari rezim internasional adalah untuk memberikan kesamaan dalam bertindak atas suatu permasalahan. Dengan adanya rezim internasional, diharapkan beberapa negara yang ada dapat bersatu untuk dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara yang sama. Selain itu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, rezim internasional mampu mendisiplinkan pola perilaku negara-negara anggotanya. Dengan begitu, rezim internasional sangat peduli terhadap kepentingan anggotanya. Itu sebabnya mengapa rezim internasional dinilai sebagai wadah terbaik bagi anggotanya agar mereka dapat berinteraksi satu sama lain.

Terlepas dari beberapa fungsi yang ada, rezim internasional punya norma tertentu yang dikenal sebagai *pacta sunt servanda*. Norma ini mengikat anggotanya agar mereka tunduk pada peraturan yang ada.⁵⁰ Itu artinya, tiap negara anggota tidak boleh melanggar perjanjian dan mereka harus mementingkan kepentingan bersama. Siapa pun yang terlibat di dalam perjanjian itu tidak boleh menghalang-halangi visi-misi dari perjanjian yang telah dibuat.⁵¹

⁵⁰ A. Chayes, dan A.H. Chayes, "On Compliance", *International Organization*, Vol. 47, No. 2, (Cambridge: Cambridge University Press), hal. 178.

⁵¹ Wayan Partiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2*, (Bandung, Mandar Maju, 2005), hlm. 263.

Proses Rezim Internasional



Gambar 2.1

(Sumber: Dewi Triwahyuni, *International Regimes*, 2010)

Pada diagram di atas, *basic causal variables* meliputi kepentingan egoistik organisasi, kekuatan politik organisasi, tradisi organisasi, tata cara organisasi, pengetahuan organisasi, serta norma prinsip yang tersebar dalam organisasi itu sendiri.⁵² Kemudian, seperangkat variabel ini dapat bermanifestasi menjadi rezim. Rezim akan mengontrol siapa pun yang berada di bawahnya. Rezim bersifat totaliter, memaksa, dan selalu menempatkan kepentingan bersama. Kemudian, dari rezim ini nantinya akan menghasilkan *outcome*. *Outcome* yang dihasilkan rezim bisa berupa kebijakan organisasi maupun perintah yang diberikan secara langsung kepada mereka yang menjadi anggotanya.

Dalam skripsi ini, institusi yang memegang peran sebagai rezim adalah NATO dan Uni Eropa sedangkan untuk *state actor*-nya adalah Jerman. NATO dan Uni Eropa memiliki harapan yang sama. Harapan mereka adalah untuk

⁵² Stephen D. Krasner, *Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables*. In *International Regimes*, (New York: Cornell University Press, 1983)

menghentikan invasi Rusia ke Ukraina. Jerman dan beberapa negara lainnya yang tergabung ke dalam institusi regional itu juga dipaksa untuk menuruti keinginan dari rezim yang berkuasa. Keinginan ini adalah untuk membantu Ukraina secara militer maupun humaniter agar negara itu bisa terlepas dari cengkraman Rusia.

2.2.4 Teori Neo-Merkantilisme

Neo-Merkantilisme adalah pembaruan dari strategi merkantilisme yang digunakan oleh kebanyakan negara di masa perdagangan internasional yang liberal. Dengan kata lain, teori ini merupakan salah satu turunan dari teori Merkantilisme. Merkantilisme punya dua turunan teori. Turunan yang pertama yaitu perspektif kaum Merkantilis Klasik sedangkan turunan yang kedua adalah perspektif kaum Neo-Merkantilis. Neo-Merkantilis melihat bahwa persaingan ekonomi yang terjadi antar negara di dunia merupakan “*zero-sum game*”. Perekonomian internasional yang ada dalam pandangan kaum Neo-Merkantilis dilihat sebagai arena persaingan timbun-menimbun kekayaan ketimbang kerja sama di antara negara. Bagi kaum Neo-Merkantilis, keuntungan yang didapatkan oleh negara lain pun juga dianggap sebagai kerugian bagi negaranya.⁵³

Secara garis besar, Merkantilisme Klasik meyakini bahwa untuk menciptakan perekonomian nasional yang kuat, diperlukan penerapan hambatan impor dan peningkatan subsidi ekspor.⁵⁴ Neo-Merkantilisme pun juga sebenarnya berpendapat demikian. Neo-Merkantilisme percaya akan keberadaan perdagangan bebas. Neo-

⁵³ Robert Jackson dan George Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, (New York: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 285.

⁵⁴ Jefferey Edmund Curry, *Memahami Ekonomi Internasional*, (Jakarta: World Trade Press, 2001), hal, 130.

Merkantilisme percaya bahwa tiap negara perlu melakukan transaksi keuangan yang terbuka guna memperkuat perekonomian negara masing-masing. Akan tetapi, Neo-Merkantilis punya pendapat yang berbeda. Bagi Neo-Merkantilis, kedua cara itu tidaklah cukup. Neo-Merkantilis meyakini bahwa negara juga perlu menggunakan kekuatan politiknya untuk menerapkan kebijakan proteksionisme agar industri dalam negeri dapat terjaga. Dengan kata lain, kaum Neo-Merkantilis mendukung adanya campur tangan pemerintah dalam kebijakan ekonomi dalam negeri. Campur tangan yang dimaksud ini misalnya seperti menerapkan hambatan perdagangan internasional. Contoh yang lebih spesifiknya meliputi pengetatan peraturan ekspor-impor akan barang dan jasa misalnya pengurangan kuota impor, pengurangan kuota ekspor, peningkatan tarif, dll.⁵⁵ Akan tetapi, kebijakan yang sering digunakan berupa kebijakan pemberian tarif dan kebijakan non-tarif.⁵⁶

Melalui penjelasan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa Neo-Merkantilisme adalah teori yang sangat proteksionis. Neo-Merkantilisme mendukung negara untuk mengimplementasikan kebijakan proteksionisme dengan tujuan agar perekonomian nasional si negara itu dapat terdorong dan terjaga. Proteksionisme yang terdapat dalam Neo-Merkantilisme cenderung ingin melindungi industri dalam negeri dengan menggunakan kebijakan *Tariff Barrier* (TB) dan kebijakan *Non-Tariff Barrier* (NTB). Biasanya, *Tariff Barrier* ini dilaksanakan dengan menggunakan *countervailing duty*, bea *anti dumping*, dan *surcharge*.⁵⁷ Dalam hal

⁵⁵ Ardi Prawira, *Ekonomi Internasional*. (Depok: Universitas Gunadarma, 2013), hal 35.

⁵⁶ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

⁵⁷ Hasbiallah, *Analisis Determinan Ekspor Karet Alam Indonesia Tahun 1980-2015 dengan Pendekatan Partial Adjustment Model*, (Jogjakarta: UIN Sunan, 2019).

ini, kebijakan proteksi yang lebih banyak digunakan biasanya dalam bentuk *Non-Tariff Barrier* (NTB), seperti pengurangan kuota, ketentuan teknis, harga patokan (*customs value*), peraturan kesehatan atau karantina, dll.⁵⁸


Selain itu, teori ini juga meyakini adanya tendensi bagi suatu negara untuk melemparkan sanksi ekonomi kepada negara lain. Tujuan dari negara melakukan hal ini adalah untuk mencapai *national interest*-nya sendiri. Akan tetapi, untuk dapat melakukan aksi ini setidaknya di dalam Neo-Merkantilisme diperlukan empat komponen penting. Empat komponen ini-lah yang digunakan negara sebagai alat untuk mencapai kepentingannya. Keempat komponen ini adalah proteksionisme (seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya), promosi, pendidikan, dan infrastruktur.⁵⁹

Perlu diketahui bahwa skripsi ini hanya terfokus pada aspek proteksionisme. Selain itu, skripsi ini juga hanya mengambil kebijakan *Non-Tariff Barrier* (NTB) sebagai salah satu acuan. Untuk lebih tepatnya yaitu pengurangan kuota. Rusia mengurangi kuota gas alam yang seharusnya dikirim ke Jerman untuk membangkitkan listrik negara itu dengan alasan teknis. Padahal itu semua diyakini Jerman sebagai tindakan sengaja dari Rusia. Setelah itu, hasil analisis yang menggunakan teori Neo-Merkantilisme ini kemudian dipakai untuk menjelaskan pengaruh politik yang diberikan Rusia-Ukraina terhadap Jerman dari sisi ekonomi.

⁵⁸ Magdalena Lumbantoruan, *Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen*, (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1992), hlm. 228.

⁵⁹ R. Falkner, *International Political Economy*, (London: The London School of Economics and Political Science, 2011), hal. 20-21, diakses melalui http://www.londoninternational.ac.uk/sites/default/files/programme_resources/lse/lse_pdf/subject_guides/ir3026_ch1-3.pdf (28/07/2022, pukul 15:23 WIB)

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2

Kerangka pemikiran yang ada dalam skripsi ini terbagi ke dalam lima proses. Proses pertama terjadi ketika NATO dan Uni Eropa membuat kebijakan yang mewajibkan negara-negara anggotanya untuk mengenakan sanksi kepada Rusia. Proses kedua adalah ketika Jerman sebagai negara anggota dari kedua organisasi itu terpaksa harus melakukan apa yang telah disepakati dalam rapat. Proses ketiga terjadi ketika Jerman mengintervensi peperangan yang terjadi di antara Rusia dan Ukraina dengan cara memberikan bantuan militer kepada Ukraina sekaligus mengenakan sanksi ekonomi ke Rusia. Proses keempat adalah proses yang terjadi usai Jerman mengintervensi peperangan Rusia-Ukraina di mana proyek yang dijalankan oleh Rusia dan Jerman yaitu Nord Stream 2 ditangguhkan. Proses kelima atau yang terakhir merupakan dampak yang terjadi pasca sengketa proyek Nord Stream 2 serta beberapa proses lain yang mendahuluinya. Proses yang terakhir ini berdampak pada hancurnya perekonomian Jerman di tahun 2022.